

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 839/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 4 September 2018 s/d 31 Agustus 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	SAMUEL HORAS SARJANA, S.E, M.Ak.			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0320017002			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 20 Januari 1970			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Indonesia, 12 Desember 2001 S-2, Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, 11 September 2007			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 4 September 2018			
	10.	Program Studi	Akuntansi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	1 Tahun 11 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	7.00	7.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	6.00	6.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	164.00	164.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	165.00	165.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PENGANTAR AKUNTANSI I , 2. MANAJEMEN STRATEGIK , 3. PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI I .					

Yth. Sdr. Samuel Horas Sarjana, S.E, M.Ak.  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.